

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1>

Diterima: 20/09/2022, Diperbaiki: 11/10/2022, Diterbitkan: 20/10/2022

## ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH ANAK DI KOTA BUKITTINGGI

**Nora Faradila**

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [faradilanova@gmail.com](mailto:faradilanova@gmail.com)

*Corresponding Author:* Nora Faradila

### ABSTRACT

*The factors causing the occurrence of violent crimes committed jointly by children in the City of Bukittinggi include internal factors and external factors. Internal factors are factors that come from within the child itself, factors that encourage children to commit criminal acts that come from themselves. This factor is the most basic thing from within the child, namely: 1) the object in dispute, 2) the hurt factor, 3) the inner factor that is still too unstable. External factors are factors that are born from outside the child, including: 1) Lack of supervision from parents, 2) factors that tend to be negative organizations, 3) lack of religious norms, 4) factors due to electronic media that damage children's thinking. Efforts to overcome by the Bukittinggi Police against violent crimes committed jointly by children in Bukittinggi City are 1) Pre-emptive efforts, namely instilling good values or norms in a person so that someone does not have the intention to commit a crime. It is carried out by means of socialization in the form of legal counseling to the community, especially children. 2) Preventive efforts are prevention efforts before a crime occurs and are a follow-up to preemptive efforts. It is carried out by routine patrols, carrying out POLMAS (Community Police) activities with the formation of FKPM (Community Police Communication Forum). Then, 3) Repressive efforts are carried out when a crime has occurred whose actions are in the form of law enforcement by imposing punitive sanctions. The efforts that have been made by the Bukittinggi Police in realizing these repressive efforts are by giving treatment to the perpetrators according to the consequences.*

**Keywords:** Criminology, Crime, Violence, Children

### ABSTRAK

Faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak di Kota Bukittinggi adalah mencakup faktor internal dan faktor eksternal. Faktor *intern* adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana yang berasal dari dirinya sendiri. Faktor ini merupakan hal yang paling mendasar dari dalam diri anak tersebut yaitu: 1) adanya objek yang diperselisihkan, 2) faktor

sakit hati, 3) faktor batin yang masih terlalu labil. Faktor *extern* adalah faktor yang lahir dari luar diri anak tersebut diantaranya: 1) Kurangnya pengawasan dari orang tua, 2) faktor adanya organisasi yang cenderung negatif, 3) faktor kurangnya norma agama, 4) faktor karena adanya media elektronik yang merusak pemikiran anak. Upaya penanggulangan oleh kepolisian Polres Bukittinggi terhadap kejahatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak di Kota Bukittinggi adalah 1) Upaya pre-emptif yaitu menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik dalam diri seseorang sehingga seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Dilakukan dengan cara sosialisasi berupa penyuluhan hukum ke masyarakat terutama anak. 2) Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Di lakukan dengan patroli rutin, melakukan kegiatan POLMAS (Polisi Masyarakat) dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat). Kemudian, 3) Upaya represif di lakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi hukuman. Upaya yang telah dilakukan oleh Polres Bukittinggi dalam mewujudkan upaya represif tersebut adalah dengan memberikan perlakuan terhadap pelaku sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

**Kata Kunci:** Kriminologi, Kejahatan, kekerasan, Anak

## PENDAHULUAN

Peradilan itu akan ada proses-proses hukum sebagai bentuk wujud legitimasi atau pengabsahan perilaku baik dan hubungan-hubungan individu maupun hubungan kelompok sosial kemasyarakatan. Penyelenggaraan peradilan pidana adalah kebijakan perlindungan masyarakat (*Social Defence Policy*).<sup>1</sup> Salah satu upaya menanggulangi kejahatan adalah melalui hukum pidana.<sup>2</sup> Hukum pidana dalam arti yang luas terdiri atas hukum pidana (*substantive* atau materil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Kalau hukum dibagi atas hukum publik dan privat, maka hukum acara pidana (modern) termasuk hukum publik.<sup>3</sup> Kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah memiliki rumusan sistem pembuktian sendiri. Rumusan sistem pembuktian tersebut adalah untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh atau setidaknya mendekati kebenaran materil.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah pengeroyokan, penganiayaan atau kekerasan. Tindakan pengeroyokan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan pengeroyokan merupakan bentuk perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dilakukan didepan umum sebagaimana diatur pada Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP. Mengenai dengan kriminologi berkaitan erat dengan kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena yang saling berhubungan dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu yang menyebabkan dan dapat ditemukan dalam keseharian tindak pidana kekerasan yang dilakukan perseorangan maupun yang dilakukan dengan secara bersama-sama yang mengganggu ketertiban sangat meresahkan masyarakat. Akan tetapi menelaah dari

<sup>1</sup> M. Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press; Yogyakarta, 2011 hlm. 41

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Media Group, Jakarta, 2011 hlm. 48

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika; Jakarta, 2010 hlm. 9

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 7

meningkatnya kejahatan pada zaman sekarang sangat terlihat kurangnya kesadaran pelaku kejahatan untuk tindak pidana kekerasan yang dilakukan perseorangan maupun yang dilakukan dengan secara bersama-sama yang mengganggu ketertiban sangat meresahkan masyarakat. Akan tetapi menelaah dari meningkatnya kejahatan pada zaman sekarang sangat terlihat kurangnya kesadaran pelaku kejahatan untuk menghargai hak asasi dan rasa mencintai sesama manusia.<sup>5</sup> Atas dasar unsur kesalahan atas kejahatannya, kejahatan terbagi atas 2 jenis yaitu:<sup>6</sup>

1. Kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja yang dikualifikasikan sebagai kekerasan.
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian yang dikualifikasikan sebagai lalai menyebabkan orang lain luka.

Perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi, pelanggaran yang dilakukan anak tersebut dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orangtua, seperti halnya dalam beberapa kasus kekerasan yang terjadi di Kota Bukittinggi. Sebagai contoh kasus kekerasan yang bertempat di depan Toko Baju V2 Butik dan Toko Sepatu ABG Counter Shoes Station, Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang yang mana terdakwa bersama-sama dengan sebagian rekan moge-nya telah melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan luka ringan terhadap orang lain. Terdakwa dengan sebagian rekan moge-nya melakukan kekerasan yang mana dengan menggunakan tenaga bersama. Contoh yang lain kasus serupa yang terjadi di depan Rumah Dinas Walikota Kota Bukittinggi yang melibatkan anak usia pelajar dari SMA Pembangunan Bukittinggi melakukan kekerasan terhadap anak usia pelajar dari SMA MAN I Bukittinggi yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Permasalahan yang akan dibahas adalah faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak di Kota Bukittinggi dan upaya penanggulangannya oleh kepolisian Polres Bukittinggi.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

---

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 7

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Anak Di Kota Bukittinggi

Ada 2 (dua) faktor utama yang menyebabkan pelajar melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengoroyokan yakni dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor *intern* adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana yang berasal dari dirinya sendiri. Faktor ini merupakan hal yang paling mendasar dari dalam diri anak tersebut, karena apapun faktor penyebab orang melakukan tindak pidana, tetap diri sendiri lah yang menentukan untuk melakukan atau tidaknya melakukan suatu perbuatan tersebut. Faktor internal ini terdiri dari yakni :

1. Faktor adanya objek yang diperselisihkan. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak ini timbul karena adanya suatu objek yang diperselisihkan. Dalam tindak pidana penganiayaan ada yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan dan ada yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan, dan sudah pasti perbuatan tersebut tidak terjadi tanpa adanya suatu perselisihan diantara pelaku dan korban.
2. Faktor sakit hati, Faktor ini merupakan hal yang cukup menarik, dikarenakan sakit hati dapat menyebabkan orang melakukan tindak pidana. Sakit hati timbul karena adanya perbuatan dan perkataan dari orang lain kepada dirinya yang menyinggung perasaannya, sehingga timbulah amarah dari dirinya dan dilampiaskan kepada orang tersebut. Faktor ini apabila dikaitkan dengan teori penyebab terjadinya tindak pidana maka ditemukan hubungannya, yaitu teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial yang salah satu adalah teori personal kontrol. Maksud dari teori personal kontrol ini adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat.
3. Faktor batin yang masih terlalu labil. Labil adalah sikap yang terlalu kenak-kanakan, tidak berfikir kedepan, dan dapat juga dikatakan membedakan yang mana baik dan yang mana buruk. Labil ini merupakan salah satu faktor remaja melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama. Labil ini juga membuat tingkat keegoisan dari seorang remaja tidak dapat dikontrol, sehingga membuat semua hal itu seakan-akan tidak puas sebelum rencana yang dilakukan berjalan. Padahal sudah jelas rencana tersebut merupakan tindakan-tindakan yang seharusnya dilarang oleh aturan dan pamannya yang bisa dikatakan sebagai panutan dia bisa melarang hal tersebut agar tidak terjadi bukan malah turut serta melakukan.

Selanjutnya yaitu faktor eksternal, adalah faktor yang bukan dari bawaan dari diri sendiri, akan tetapi faktor yang lahir dari luar diri pelajar tersebut. Faktor eksternal sendiri yakni:

1. Faktor kurangnya pengawasan dari orang tua. Pengawasan dari orang tua merupakan suatu yang sangat penting, karena setiap perbuatan anak tanpa pengawasan itu akan berakibat fatal. Anak bisa saja baik di lingkungan orang tua juga merupakan suatu hal yang perlu dilakukan orang tua agar anak bisa menjaga sikap untuk tidak melakukan tindakan yang dianggap merugikan masyarakat lain. Pengawasan yang ketat dari orang tua juga bisa membuat anak

tersebut akan lebih takut untuk bertindak ke hal-hal yang dianggap tidak baik, karena anak tersebut selalu merasa dan juga berfikir bahwa dia selalu diawasi oleh orang tuanya.

2. Faktor adanya organisasi yang cenderung negatif. Faktor lingkungan adalah salah satu penyebab yang menimbulkan adanya organisasi yang cenderung negatif ini. Setiap adanya perkumpulan secara tidak langsung berarti adanya suatu organisasi. Namun yang dikatakan organisasi disini adalah organisasi yang tidak terstruktur dan bukan organisasi resmi. Organisasi ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh para pelajar atau remaja-remaja dengan tujuan untuk berkumpul dan berbagi cerita bersama. Dalam satu organisasi yang seperti ini, banyak para remaja yang ingin membantu teman mereka apabila teman mereka kesusahan dalam mengatasi masalah. Faktor ini dapat dikaitkan dengan teori penyebab terjadinya tindak pidana yang dikemukakan oleh A.Lacassagne, yang salah satu penyebabnya adalah apabila lingkungan dengan keadaan yang baik maka menentukan seseorang untuk berbuat baik pula.
3. faktor kurangnya norma agama. Norma agama merupakan norma hukum yang harus dipatuhi agar manusia itu bisa mentaati peraturan yang berlaku. Norma agama ini adalah hal yang paling mendasar, karena apabila sudah adanya norma agama dalam diri seseorang maka sudah mendapat dasar-dasar agar seseorang itu tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Faktor ini dapat dikatakan teori *spritualis*, karena apabila dia dekat dengan agama maka kecil kemungkinan dia melakukan keburukan ataupun tindak pidana, sebaliknya apabila dia jauh dari agama maka besar kemungkinan dia melakukan keburukan ataupun tindak pidana.
4. faktor karena adanya media elektronik yang merusak pemikiran anak. Faktor ini memang adalah faktor tambahan dalam hal anak melakukan tindak pidana penganiayaan atau pengoroyokan. Karena banyaknya media elektronik yang tidak memberi didikan akan tetapi banyak yang memberikan contoh yang tidak baik. Hal tersebut akan membuat anak-anak memberikan contoh hal yang tidak seharusnya dibuat. Sebagai contoh banyaknya acara televisi yang menyiarkan acara tentang perkelahian secara berkelompok. Tontonan tersebut bukanlah suatu hal yang mendidik, karena seharusnya manusia bukanlah hidup dalam kekerasan, tapi harus dituntut untuk hidup damai.

Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi, terdapat kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anak diantaranya, pada tahun 2020 terdapat 2 kasus mengenai tindak pidana cabul, 20 kasus mengenai tindak pidana kekerasan anak, 1 kasus mengenai tindak pidana pencurian, 1 kasus mengenai tindak pidana membawa pergi perempuan yang belum dewasa, dan 2 kasus mengenai tindak pidana menyimpan dan membawa senjata tajam tanpa izin. Kemudian, pada tahun 2021 terdapat 1 kasus mengenai tindak pidana persetubuhan, dan 12 kasus mengenai tindak pidana kekerasan anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan, anak-anak di wilayah hukum Polres Bukittinggi tersebut melakukan kekerasan karena dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya yakni Berbagai Motivasi dalam melakukan kejahatan dimana motivasi tersebut terdiri dari, untuk mendapatkan uang/ kebutuhan ekonomi, pengaruh media sosial, mencari jati

diri, dan ingin dikenal. Selanjutnya yang menjadi latar belakang anak-anak yang berada di wilayah hukum Polres Bukittinggi tersebut untuk melakukan kejahatan yaitu banyak nya pengaruh buruk dari tontonan yang sering di tonton, salah dalam memilih pertemanan/salah bergaul, keluarga yang tidak harmonis, kurangnya perhatian dan pembelajaran dari orangtua, kedudukan dalam keluarga, dan faktor usia dan jenis kelamin.

Secara umum, beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama di muka umum, yaitu faktor ekonomi, emosional, adanya dendam, rasa tidak enak, dan ikut-ikutan. Berikut penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum adalah:

1. Faktor ekonomi. Salah satu yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama yang itu faktor ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku kekerasan kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan kekerasan.
2. Faktor Emosional. Faktor emosional yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama. Menunjuk kepada tingkah laku seseorang yang bersifat mudah marah sehingga tidak dapat mengontrol emosi dan kejiwaan dalam dirinya. Hal tersebut berkenaan dengan teori psikologi kriminil yang melihat pelaku atau penjahat dari segi kejiwaannya. Emosi seseorang akan mudah terpancing ketika seseorang tidak dapat menahan amarahnya yang dapat disebabkan oleh tingkah laku yang dapat mengganggu atau memancing rasa amarah terhadap diri seseorang sehingga ketika amarah seseorang mulai terpancing maka bisa saja menimbulkan negatif yaitu terjadinya kejahatan kekerasan.
3. Faktor Dendam. Faktor dendam juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan orang melakukan kekerasan, dimana faktor dendam sendiri di akibatkan dari rasa sakit hati seseorang.
4. Faktor Rasa Tidak Enak. Rasa tidak enak juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan. Dimana rasa tidak enak dalam suatu masyarakat, solidaritas terhadap keluarga, masyarakat sekitar, ataupun sesama teman perkumpulan sangat tidak ketika salah satu anggota dalam suatu kelompok masyarakat mengalami kecelakaan, kesulitan, maka anggota dalam kelompok tersebut akan membantu teman atau keluarga yang mengalami kesulitan atau kesusahan.
5. Faktor Ikut-ikutan. Faktor ikut-ikutan juga merupakan salah satu faktor lainnya seseorang melakukan kejahatan kekerasan. Hal ini di pengaruhi oleh faktor sosiologis atau faktor lingkungan seseorang. Dimana seseorang ikut-ikutan melakukan sesuatu ketika seseorang berada dalam situasi atau kondisi tersebut.

Beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama di muka, yaitu:

1. Faktor Minuman Keras dan Narkoba. Bagaimanapun seseorang berusaha membenarkan alkohol dan narkoba, ada fakta jelas di masyarakat kita bahwa alkohol dan narkoba adalah salah satu penyebab paling umum mengapa seseorang melakukan kejahatan. Seseorang yang

dalam pengaruh alkohol ataupun narkoba dapat mengaburkan kesadaran seseorang, sehingga seseorang yang dalam pengaruh alkohol ataupun narkoba emosi dan pikirannya tidak terkontrol sehingga lebih mudah melakukan kejahatan. Ada satu contoh dimana ada seseorang di tempat hiburan malam sedang meminum minuman keras, tanpa sadar iya tidak sengaja menyenggol tamu lain, tamu lain tersebut tidak terima dengan perbuatannya tersebut karena tamu ini pun dalam keadaan tidak sadar atau dalam pengaruh alkohol, tamu inipun langsung mengajak teman-temannya memukuli orang tersebut yang dimana temannya pun sama-sama berada di tempat yang sama.

2. Faktor Lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya suatu kejadian kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama di muka umum ini disebabkan juga adanya kelompok-kelompok tertentu sehingga membentuk kepribadian dan tingkah laku seseorang melakukan suatu perbuatan sesuai dengan apa yang di lakukan di dalam kelompok tersebut. Berdasarkan hasil wawancara di atas, hal tersebut sesuai dengan teori social control yang dimana di dalam teori ini memfokuskan diri pada strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyusuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan dalam kelompok masyarakat.
3. Faktor Ketersinggungan. Faktor ketersinggungan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan baik itu secara umum maupun kejahatan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama. Cukup banyak penyebab seseorang bisa tersinggung. Namun secara umum penyebab tersinggung karena faktor harga diri. Siapa saja akan merasa tersinggung manakala harga dirinya dipandang rendah oleh orang lain.
4. Faktor Pendidikan Pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan sikap dan pelaku seseorang, baik itu dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan pergaulannya. Seseorang yang memiliki pendidikan formal yang lebih rendah mempengaruhi pula tingkah laku seseorang untuk membedakan hal yang di larang maupun hal yang di bolehkan untuk di lakukan. Karena dalam pendidikan formal terdapat pelajaran-pelajaran yang tidak didapatkan diluar pedidikan formal. Minimnya pendidikan formal seseorang juga menjadi dalah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama di muka umum. Seseorang yang memiliki pedidikan formal lebih rendah akan lebih mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan, karena kurangnya pemahaman seseorang dalam hal melakukan kejahatan, sesorang tak tahu apa yang dia lakukannya dan apa dampak dari apa yang telah dia lakukannya. Sehingga dirasa perlu adanya pendidikan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya bentuk-bentuk kejahatan.

Dengan begitu, faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak-anak di wilayah hukum Polres Bukittinggi ini menjadi selaras dengan teori *Juvenile delinquency* atau disebut juga dengan kenakalan remaja, merupakan bahasa yang berasal dari bahasa latin yakni *juvenils* merupakan anak-anak dan *delinquere* merupakan terabaikan atau perilaku menyimpang.<sup>7</sup> Pada dasarnya remaja cenderung meniru setiap perilaku yang mereka lihat dan bahkan apa yang mereka rasakan yang sehingga menimbulkan tiruan

---

<sup>7</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hlm 49

terhadap perilaku seseorang. Ini juga yang akan menjadi dampak kejahatan oleh anak. Simanjuntak mengemukakan bahwa kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berada dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>8</sup>

Dengan adanya agama orang-orang akan takut untuk melakukan kejahatan karena segala yang dilakukan kelak akan dipertanggung jawabkan. *Juvenile delinquency* atau konsep tentang kenakalan remaja sebenarnya telah mengkalsifikasikan faktor-faktor penyebab yang telah diuraikan sebelumnya ke dalam dua faktor dalam konsep *juvenile delinquency* yakni faktor internal dan eksternal.

Faktor internal dalam konsep *juvenile delinquency* terdiri dari 4 (empat) faktor sebagai berikut: Pertama faktor Umur; Faktor Perilaku; Faktor Jenis kelamin; dan Faktot Urutan dalam keluarga. Faktor eksternal atau faktor dari luar individu di dalam konsep *juvenile delinquency* terdiri dari: lingkungan social, Pergaulan, Media, dan Sekolah.

### **Upaya Penanggulangan Oleh Kepolisian Polres Bukittinggi Terhadap Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Anak Di Kota Bukittinggi**

Setelah melihat kasus-kasus kejahatan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama di muka umum yang terjadi di Bukittinggi. Maka perlu adanya upaya pencegahan yang di lakukan agar kasus seperti ini tidak terulang lagi atau bahkan tidak terjadi lagi. upaya petugas dalam menanggulangi kejahatan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama di muka umum adalah upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif.

Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang di lakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya yang di lakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai atau norma-norma tersebut dapat tertanam dalam diri seseorang sehingga seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Upaya yang telah di lakukan oleh Polres Bukittinggi dalam mewujudkan upaya penanggulangan tersebut dengan cara melakukan sosialisasi berupa penyuluhan hukum ke masyarakat di wilayah hukum Polres Bukittinggi untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku.<sup>9</sup>

Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Dalam upaya preventif yang di tekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk di lakukannya kejahatan. Upaya yang telah di lakukan oleh Polres Bukittinggi dalam mewujudkan upaya tersebut adalah dengan melakukan patrol rutin di wilayah hukum Polres Bukittinggi, melakukan kegiatan POLMAS (Polisi Masyarakat) dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat).

Kemudian, Upaya represif di lakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi hukuman. Upaya yang telah dilakukan oleh Polres Bukittinggi dalam mewujudkan upaya represif tersebut adalah dengan memberikan perlakuan terhadap pelaku sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan yang di maksud

<sup>8</sup>Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 9.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Kasat Bimmas Polres Bukittinggi pada tanggal 21 mei 2022

adalah sebagai salah satu penerapan hukumnya terhadap pelaku kejahatan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama di muka umum, perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu putusan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Perlakuan tersebut dititikberatkan pada usaha agar pelaku dapat kembali sadar akan kekeliruannya atau kesalahannya dan agar pelaku di kemudian hari tidak lagi melakukan kejahatannya.

Hal ini telah sesuai dengan teori kebijakan kriminal. Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>10</sup> Dimana difenisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.<sup>11</sup>

Kebijakan merupakan panduan yang selalu berhubungan dengan pengelolaan publik (*public policy*). Carl J. Federick menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>12</sup>

## PENUTUP

Pemberdayaan semua unsur masyarakat mulai dari keluarga dan lingkungan diantaranya tokoh adat dalam upaya untuk meminimalisir faktor faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan. Pada upaya penanggulangan yang bersifat preemtif dan preventif pihak Kepolisian mempunyai peran aktif dengan cara membuat kegiatan kegiatan yang melibatkan anak sehingga tidak waktu anak yang terbuang sia sia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika; Jakarta, 2010
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Media Group, Jakarta, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Eddi Wibowo dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta, 2004, hlm.20.
- M. Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press; Yogyakarta, 2011
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981

<sup>10</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 38.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 2.

<sup>12</sup>Eddi Wibowo dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta, 2004, hlm.20.